



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor** : 009/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : AMIR FAISOL  
No.KTP : 1802042407780002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 304 RT/RW 003/001 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukadana, 24 Juli 1978  
Pekerjaan : Wiraswasta

Memberikan Kuasa Kepada :

Nama : 1. Yuriansyah, SH.,MH  
2. Adi Surya, SH  
3. Andriyadi, SH  
4. Dewi Novrita Saputri, SH

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;-----

**Terlapor 1**

Nama : Andri Oktavia  
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten

Jabatan : Lampung Timur  
Ketua KPU Kabupaten  
Lampung Timur

**Terlapor II**

Nama : Maria Mahardini  
No.KTP : -  
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa  
Tinggal Negara Nabung Kecamatan  
Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten  
Lampung Timur

**Terlapor III**

Nama : Husin  
No.KTP : -  
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa  
Tinggal Negara Nabung Kecamatan  
Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten  
Lampung Timur

**Terlapor IV**

Nama : Wanahari  
No.KTP : -  
Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa  
Tinggal Negara Nabung Kecamatan  
Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten  
Lampung Timur

**Terlapor V**

Nama : Wasiyat Jarwo Asmoro  
No.KTP : -

Alamat/Tempat : Jl. Sampurna Jaya No 03 Desa  
Tinggal Negara Nabung Kecamatan  
Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten  
Lampung Timur

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019 dan dicatat  
dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran  
Administratif Pemilu Nomor:  
009/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;-----  
Mendengar Keterangan Pelapor;-----  
Mendengar Jawaban Terlapor;-----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala  
bukti-bukti yang diajukan Pelapor .-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah  
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif  
Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

**1. Uraian Laporan Pelapor-----**

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Ketua DPC  
Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur  
menyampaikan kepada KPUD Kabupaten Lampung  
Timur perihal laporan Berita Acara hasil Verifikasi  
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 dari Tim  
seleksi (Timsel) Caleg Partai Gerindra Kabupaten  
Lampung Timur.

Bahwa Penetapan Timsel Caleg Partai Gerindra  
Kabupaten Lampung Timur menetapkan Caleg  
Daerah Pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan  
Labuhan Ratu, Braja Selehah, Way Jepara dan  
Mataram Baru atas nama INDRA ROSITA Nomor  
Urut 7 (tujuh) dan SUWARNO Nomor Urut 8

(delapan) dinyatakan Dokumen berkas Tidak Lengkap dan digugurkan.

Bahwa kontradiktifnya yaitu, pada tanggal 7 Agustus 2019 KPUD Kabupaten Lampung Timur dalam berita acara hasil Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur justru menetapkan 2 (dua) Bakal Calon Legislative tersebut dinyatakan Dokumen berkas lengkap dan lulus sebagai Caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra, diluar sepengetahuan dan/atau persetujuan DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa atas penetapan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan keberatan kepada KPUD Kabupaten Lampung Timur, tetapi tidak diindahkan oleh KPUD Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Bukti-bukti Pelapor**

- a) Surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 15 Juli 2019;
- b) Berita acara verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tahun 2019;
- c) Berita acara Komisi Pelihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 65/pk.01-BA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dapil 1 S/D 7 DPC Gerindra Kabupaten Lampung Timur;
- d) Berita acara Komisi Pelihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 75/pk.01-BA/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen

bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;

- e) Berkas pencalonan bakal calon DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama INDRA ROSITA;
- f) Berkas pencalonan bakal calon DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama SUWARNO.

### 3. Keterangan Saksi

3.1 Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **ARI NOPIATI SYAM** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan *laison officer* (LO) dari DPC Partai Gerindra Lampung Timu yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan pengajuan awal seluruh bakal calon Partai Gerindra pada Tanggal 17 Juni 2018 ke KPU Lampung Timur dan seluruh nya banyak yang belum lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan kelengkapan syarat pencalonan melalui dirinya dan sepengetahuan saksi bahwa calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Agus calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 dan Suwarno calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 menyerahkan sendiri berkas kekurangannya ke KPU Lampung Timur;

- Bahwa saksi menyatakan penyerahan kelengkapan calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Indra Rosita calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 belum menyerahkan berkas kekurangannya ke KPU Lampung Timur ataupun melalui dirinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Agus memiliki kekurangan Ijazah, calon anggota DPRD kabupaten Lampung Timur atas nama Suwarno memiliki kekurangan ijazah dan KTA sedangkan Indra Rosita memiliki kekurangan ijazah dan surat keterangan pengadilan;
- Bahwa saksi menerima dan menandatangani Berita Acara Daftar Calon Sementara dari KPU Lampung Timur pada tanggal 14 Agustus 2018;

**3.3** Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **RINI MULYATI** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan wakil ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur dan juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 nomor urut 1 yang meliputi Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru;
- Bahwa saksi merupakan koordinator

panitia seleksi penerimaan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa sudah mengetahui bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Agus, Indra Rosita dan Suwarno yang berkasnya belum lengkap sebelum tanggal 31 Juli 2018, karena tanggal 31 Juli 2018 saya mendampingi LO Partai yaitu saudara Ari di kantor KPU Lampung Timur;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa sampai pukul 00.00 WIB tanggal 31 Juli 2018 saksi menunggu di Kantor KPU Lampung Timur dan tidak ada penyerahan berkas perbaikan dari ketiga calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur tersebut.

**3.4** Keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor atas nama **HENDRI YULIANTO** dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi menerangkan terkait mekanisme perekrutan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur di DPC Partai Gerindra Lampung Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi

dari LO Partai Gerindra dan tim seleksi partai bahwa ada calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Partai Gerindra yang belum memenuhi syarat pencalonan;

- Bahwa saksi telah memanggil calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang belum memenuhi syarat untuk melengkapi persyaratan yang kurang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah menyerahkan keputusan sepenuhnya ke KPU Lampung Timur terkait seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra.

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan penerimaan, penelitian dan penetapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan kronologis sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Partai Gerindra, menunjuk 2 (dua) orang *Laisson Officer (LO)* yang mewakili Partai Gerindra untuk Keperluan Pemilu DPRD Tahun 2019, Yaitu Aliansyah dan Ari Nopiati Syam,S.E; **(T-1 terlampir)**;

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.41 WIB Partai Gerindra mendaftarkan bakal calon Anggota

DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran yang disiapkan oleh Terlapor; **(T-2terlampir)**;

c. Bahwa Terlapor dalam melakukan penerimaan pengajuan dan penelitian kelengkapan serta keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan penetapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada:

**1)** Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-3 terlampir)**

**2)** Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-4 terlampir)**

**3)** Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-5 terlampir)**

**4)** Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; ; **(T-6 terlampir);**

d. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur diberikan tanda terima apabila dalam pengajuan tersebut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi syarat pencalonan yang terdiri:

- 1) Diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- 3) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- 4) Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- 5) Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

e. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari

Partai Gerindra, diajukan oleh Pimpinan Partai dalam hal ini Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Timur; **(T-7 terlampir)**;

- f. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur oleh Partai Gerindra diberikan tanda terima karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; **(T-8terlampir)**;
- g. Bahwa terkait syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahannya dalam masa penelitian berkas bakal calon;
- h. Bahwa tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen bakal calon diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan: **(T-9 terlampir)**;
  - 1) Pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 Terlapor melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang diatur dalam lampiran PKPU;

- 2) Pada tanggal 19 – 21 Juli 2018 Terlapor menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- 3) Pada tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti;
- 4) Pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018 Terlapor melakukan verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- 5) Pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara;
- 6) Pada tanggal 12 – 14 Agustus 2018 Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara;
- 7) Pada tanggal 12 – 21 Agustus 2018 adalah masa penerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
- 8) Pada tanggal 14- 20 September 2018 Terlapor melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap;
- 9) Pada Tanggal 20 September Termohon Menetapkan DCT.

i. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka (1) dan (2), terdapat berkas bakal calon yang diajukan oleh Partai Gerinda yang statusnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita

Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018 (Model BAHP DPRD Kabupaten); **(T-10 terlampir)**;

- j. Bahwa Lampiran Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019, Partai Gerindra, ditandatangani dan diterima oleh Ari Nopiati Syam, S.E, yang ditunjuk sebagai LO yang mewakili Partai Gerindra;
- k. Bahwa Partai Gerindra pada selasa tanggal 31 Juli 2018, pukul 13.40 WIB melakukan perbaikan atas kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf i; **(T-11 terlampir)**;
- l. Bahwa Pengajuan Perbaikan di berikan tanda terima bahwa berkas dinyatakan sudah diterima oleh Termohon **(T-12)**
- m. Bahwa dalam pengajuan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor Urut 7 atas nama Indra Rosita dan Calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor Urut 8 atas nama Suwarno untuk Daerah Pemilihan Lampung 3, diajukan kembali dalam perbaikan Dokumen oleh Partai Gerindra yang

ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur; **(T-13 terlampir)**;

n. Bahwa Hasil verifikasi yang dilakukan Terlapor ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 (Model BAHP Perbaikan DPRD Kabupaten); **(T-14 terlampir)**;

o. Bahwa Terlapor telah menyampaikan hasil verifikasi Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sudah disetujui dan ditandatangani serta diterima oleh *LO* Partai Gerindra yaitu Ari Nopiati Syam,S.E;

p. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor meminta hadir 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara. Partai Gerindra hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Ari Nopiati Syam, S.E dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai

bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-15 terlampir)**;

q. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terlapor menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 137/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-16 terlampir)**;

r. Bahwa pada masa penerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, Terlapor tidak menerima adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang sudah ditetapkan oleh terlapor;

s. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terlapor meminta hadir 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap. Partai Gerindra sebagai Partai yang mengajukan hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Ari Nopiati Syam, S.E dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-17 terlampir)**;

t. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Terlapor menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-18 terlampir).**

2. Bahwa tidak benar Terlapor, dalam menetapkan hasil Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa sepengetahuan Partai Gerindra sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor, sebagaimana disampaikan pada uraian diatas.

Bahwa tidak benar Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan keberatan terhadap terlapor berkaitan dengan Hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, karena tidak adanya bukti sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Memutuskan dan Menyatakan Laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yang diajukan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah.

Meminta kepada Pemohon untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan

#### SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

#### **5. Bukti-Bukti Terlapor**

1. Surat Pengajuan nama Lo Partai Gerindra

Nomor 012/KPTS/DPC-GERINDRA/LAM-TIM/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2019.-----

----- **(Bukti T-1)**

2. Buku Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019.----- **(Bukti T-2)**

3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----  
----- **(Bukti T-3)**

4. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.-----  
----- **(Bukti T-4)**

5. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.----- **(Bukti T-5)**

6. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.----- **(Bukti T-6)**

7. Model B-DPRD KABUPATEN dan B1-DPRD KABUPATEN.----- **(Bukti T-7)**

8. Model TT.Pd DPRD Kabupaten.-- **(Bukti T-8)**

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.----- **(Bukti T-9)**

10. Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019.---  
----- **(Bukti T-10)**

11. Buku penerimaan Perbaikan Bakal Calon.---  
----- **(Bukti T-11)**
12. Model TT.pd Perbaikan DPR/DPRD  
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.-----  
----- **(Bukti T-12)**
13. Model B-DPRD KABUPATEN dan B1-DPRD  
KABUPATEN.----- **(Bukti T-13)**
14. Hasil verifikasi yang dilakukan Terlapor  
ditetapkan dalam Berita Acara Nomor  
75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil  
Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan  
Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota  
DPRD Kabupaten Lampung Timur pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019.- **(Bukti T-14)**
15. Rancangan DCS.----- **(Bukti T-15)**
16. Surat Keputusan KPU Lampung Timur  
Nomor 137/HK.03.01-kpt/1807/KPU-  
Kab/2018 tentang Penetapan Daftar Calon  
Sementara Anggota DPRD Kabupaten  
Lampung Timur.----- **(Bukti T-16)**
17. Rancangan DCT.----- **(Bukti T-17)**
18. Surat Keputusan KPU Lampung Timur  
Nomor 155/HK.03.01-kpt/1807/KPU-  
Kab/2018 tentang Penetapan Daftar Calon  
tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung  
Timur.----- **(Bukti T-18)**

## **7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

- a. Pelapor dalam sidang pemeriksaan hari  
Kamis tanggal 20 Juni 2019 mengajukan  
kesimpulan sebagai berikut:-----

**A. Terlapor Pada persidangan  
Menyampaikan Bukti Tertulis akan  
tetapi tidak menghadirkan Bukti  
saksi – Saksi.**

**B. Pelapor menyajikan Bukti Tertulis**

**yaitu :**

1. Usulan Daftar dan Persyaratan Caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur diberi tanda P1.
2. Berita Acara Nomor : 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, di beri tanda P2.
3. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPC Partai Gerindra, di beri tanda P3.
4. Berkas Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama INDRA ROSITA, di beri tanda P4.
5. Berkas Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama SUWARNO, di beri tanda P5
6. **Berita** Acara Nomor : 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, di beri tanda P6

C. Pelapor Menghadirkan 3 (tiga) Orang Saksi Fakta yaitu :

1. Saksi ARI NOPATI SYAM. SE, di bawah Sumpah terbuka umum menurut Agama Islam, menerangkan pada pokoknya ;

Bahwa, Saksi Kepala Sekretariat DPC Partai Gerindra merangkap Timsel Caleg Partai Gerindra pada Pemilu tahun 2019, sejak tahun 2017.-----

Bahwa. Saksi pada tanggal 26 Juni 2018 di tugaskan sebagai sebagai Laisson Ofiser (LO) Penghubung Partai gerindra Pada Kantor KPU Kabupaten lampung Timur.-----

Bahwa, Saksi Melaksanakan tugas Penjaringan Caleg Partai Gerindra Kabupaten lampung Timur bersama anggota Timsel Caleg.-----

Bahwa, saksi Menerima berkas Dokumen Persyaratan Caleg pada Sekretariat Pendaftaran Di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten lampung Timur. -----

Bahwa semua berkas persyaratan caleg wajib di sampaikan Caleg kepada Partai Gerindra berdasarkan ketentuan yang berlaku. -----

Bahwa, Saksi bersama Anggota Timsel Caleg melakukan Verifikasi Pemeriksaan dokumen berkas Caleg Partai Gerindra Lampung Timur.-----

Bahwa Saksi mengunduh Form B dari Situs KPU.go.id untuk Pengisian daftar Usulan nama berserta Foto Caleg, dan berkas Fisik Persyaratan Caleg selanjutnya di sampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 15 Juli 2018.-----

Bahwa, KPU Kabupaten Lampung Timur menindak lanjuti dengan melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(lengkap/tidak lengkap)**, dengan hasil catatan keterangan Berkas Caleg Partai Gerindra yang belum lengkap tertuang Berita Acara Nomor : 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 , pada tanggal 18 juli 2018.-----

Bahwa, Saksi bersama Timsel Pada tanggal 19 Juli 2018 melakukan Verifikasi ulang Pemeriksaan atas Berita Acara dari KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018, kemudian

menyampaikan berkas Verifikasi ulang kepada KPU Kabupaten Lampung Timur.-----

**Bahwa Hasil Verifikasi ulang berkas Persyaratan Caleg oleh Timsel Caleg DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur menyimpulkan :**

1. Dari daerah pemilihan 3 (DP3), Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung atas nama INDRA ROSITA - berkas belum lengkap / tidak ada yaitu ;

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat Keterangan Sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
3. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota -----

2. Dari daerah Pemilihan 3 (DP3), Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama SUWARNO - berkas belum lengkap / tidak ada yaitu

;

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
2. Surat Keterangan Sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
3. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota.

3. Dari daerah Pemilihan 4, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama AGUS S.Kom - berkas belum lengkap / tidak ada yaitu ;

1. Ijazah / STTB tidak di Legalisir / belum ada.
2. Ijazah S1 asli dan copy Legalisir tidak ada / belum ada.

Bahwa, Pada tanggal 31 Juli 2018 Batas Akhir nasional tahapan penyampaian kelengkapan berkas persyaratan Caleg dari Partai kepada KPU Kabupaten Lampung

Timur.-----

Bahwa, Pukul 21.00 Wib Saksi bersama 3 Orang anggota Timsel Caleg Partai Gerindra berada di KPU Kabupaten Lampung Timur menunggu kekurangan kelengkapan Berkas Caleg dari DP3 atas nama Indra Rosita dan Suwarno serta Caleg dari DP4 atas nama Agus, S.Kom untuk segera dilengkapi Paling lambat Pukul 00.00 WIB, tanggal 31 Juli 2018 guna di serahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur. -----

Bahwa, setahu Saksi Koordinator Timsel menelfon Caleg Partai Gerindra yang belum lengkap persyaratannya untuk segera menyerahkan kelengkapan berkas dan di tunggu di kantor KPU.-----

Bahwa, Hingga Pukul 00.00 Wib tanggal 31 Juli 2018 kekurangan kelengkapan Berkas Caleg dari DP3 atas nama Indra Rosita dan Suwarno serta Caleg dari DP4 atas nama Agus, S.Kom tidak dilengkapi oleh masing masing Caleg.-----

Bahwa, saksi melaporkan kepada Ketua DPC Partai Gerindra tentang Caleg dari DP3 atas nama Indra Rosita dan Suwarno serta Caleg dari DP4 atas nama Agus, S.Kom

tidak melengkapi kekurangan  
Berkas.-----

Bahwa, Ketua DPC Partai Gerindra  
Kabupaten Lampung Timur  
bersama Timsel caleg  
**menggugurkan** sebagai Caleg  
Partai Gerindra dari DP3 atas  
nama Indra Rosita dan Suwarno  
serta Caleg dari DP4 atas nama  
Agus, S.Kom.-----

Bahwa Pada tanggal 2 Agustus  
2018 dalam masa tahapan  
Verifikasi Perbaikan daftar calon  
dan Syarat calon, Saksi  
mengetahui Ketua DPC Partai  
Gerindra Kabupaten Lampung  
Timur menelfon Anggota KPU  
Kabupaten Lampung Timur  
bernama HUSIN menegaskan  
Bahwa Caleg dari DP3 atas nama  
Indra Rosita dan Suwarno serta  
Caleg dari DP4 atas nama Agus,  
S.Kom berkas Persyaratan Caleg  
Tidak Lengkap sampai batas waktu  
akhir tahapan Kelengkapan  
Dokumen Calon dan menyatakan  
**menggugurkan** sebagai Caleg  
peserta Pemilu Legislatif dari Partai  
Gerindra.-----

**Bahwa tahapan pada Verifikasi  
Perbaikan Daftar calon dan  
berkas calon terhitung tanggal 1  
- 7 Agustus 2018,** Timsel Caleg  
Partai gerindra tidak ada

menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur untuk perbaikan salah Pengetikan atau salah Tempat baik pada daftar calon maupun pada Syarat caleg. -

Bahwa Timsel Caleg Partai Gerindra ***tidak pernah menyampaikan susulan Kekurangan Kelengkapan berkas Dokumen Caleg*** - Pada masa tahapan pada Verifikasi Perbaikan Daftar calon dan Syarat calon terhitung tanggal 1 - 7 Agustus 2018,

Bahwa KPU kabupaten Lampung Timur dalam Berita Acara Nomor : 75 / PK.01-

BA/ KAB/ VIII/ 2018, menetapkan berkas Caleg Caleg Partai Gerindra dari DP3 atas nama Indra Rosita dan Suwarno serta Caleg dari DP4 atas nama Agus, S.Kom di nyatakan lengkap oleh KPU Lampung Timur dan di tanda tangani oleh LO Partai gerindra atas nama Saksi.-----

Bahwa saksi menegaskan, benar menanda tangani / Paraf Persetujuan hasil Verifikasi dalam Berita Acara Nomor : 75 / PK.01-BA/ KAB/ VIII/ 2018 tanpa di baca lagi, karena di yakini isinya sama dan mengacu dengan hasil Verifikasi dari Partai Gerindra dan

Telfon pemberitahuan hasil Verifikasi tanggal 31 Juli 2018 begitupula dengan Pemberitahuan hasil Verifikasi Partai gerindra kepada Anggota KPU atas nama Husin.

**Bahwa Saksi tidak tau jika Hasil Verifikasi Partai Gerindra terhadap Berita Acara nomor : 65 PK.01-BA/KAB/VIII/2018 serta Pemberitahuan Ketua DPC Partai Gerindra kepada KPU Kabupaten Lampung Timur atas nama Husin - ternyata isinya telah di rubah menjadi berbeda dengan hasil lain yang ada di dalam Berita Acara Nomor : 75 / PK.01- BA/ KAB/ VIII/ 2018 dari KPU Kabupaten lampung Timur.-----**

Bahwa, Pada tanggal 9 Agustus 2018 jam 10.00 Wib, Caleg DP3 atas nama Suwarno mengakui kepada saksi jika kekurangan Berkas persyaratan miliknya di serahkan Kepada Oknum ketua Komisioner KPUD Lampung Timur Andri Oktavia sehingga bisa loloskan sebagai Caleg. -----

2. Saksi RINI MULYATI,

Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra.-----

Bahwa Saksi Koordinator Timsel

Penjaringan Caleg Partai gerindra.--

Bahwa saksi mengetahui berkas Persyaratan caleg atas nama Agus, S. Kom tidak lengkap sejak Verifikasi Internal atau sebelum masa akhir tahapan Penyerahan berkas caleg ke Timsel caleg.-----

Bahwa Saksi pernah menelfon Caleg Agus agar segera melengkapi berkas Persyaratannya akan tetapi di jawab sedang berada di pulau jawa.-----

Pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 22. 00 Wib, Saksi bersama Timsel Caleg berada di KPU untuk menunggu Penyerahan berkas di lengkapi selanjutnya di serahkan kepada KPU Kabupaten lampung timur akan tetapi hingga jam 00.00 Wib Caleg tidak menyerahkan kekurangan berkas yang di minta Timsel.-----

Bahwa Saksi di beritahu Timsel atas nama Ari, memberitahu saksi jika masih ada juga berkas persyaratan Caleg Dari DP3 yang belum di lengkapi.-----

Bahwa Ke tiga Orang caleg dari DP3 dan DP4 tersebut hingga batas akhir penyerahan berkas untuk di limpahkan kepada KPU tanggal 31 Juli 2018 jam 00.00 Wib, tidak

juga di lengkapi berkas Persyaratan, kemudian saksi melapor kepada Ketua DPC Partai gerindra dan ketua DPC Partai gerindra menyatakan menggugurkan Ke tiga Orang caleg tersebut.-----

Bahwa Saksi menghubungi caleg DP4 atas nama Agus, S.Kom via HP untuk segera melengkapi berkas persyaratan yang kurang dan menegaskan batas akhir jam 00.00 wib. akan tetapi Caleg tersebut menyatakan dirinya siap dan menerima tidak menjadi caleg Partai Gerindra.-----

Bahwa tanggal 3 Agustus 2018, Ketua DPC Partai gerindra menyampaikan kepada saksi jika Caleg DP 4 atas nama Agus, S.kom telah melengkapi berkas kepada anggota KPU atas nama Husin.-----

Bahwa ketua DPC Partai gerindra selanjutnya akan mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten lampung Timur.-----

Bahwa Saksi di beritahu oleh Timsel jika caleg yang tidak melengkapi Berkas persyaratan di nyatakan tidak Lolos Sileksi partai dan di gugurkan.-----

Bahwa saksi selalu melaporkan

berkaitan kegiatan Timsel kepada  
Ketua Partai Gerindra.-----

Bahwa saksi Caleg partai Gerindra  
Lampung Timur daerah Pemilihan  
4 -----

Bahwa dalam penjaringan caleg  
tidak ada perlakuan Istimewa  
kepada siapapun yang mendaftar  
dan pendaftaran calon di  
laksanakan di kantor DPC Partai  
Gerindra.-----

Bahwa Timsel bersama Partai  
gerindra yang berwenang  
melakukan pemeriksaan berkas  
caleg hingga penetapan caleg yang  
memenuhi persyaratan maupun  
yang tidak memenuhi Syarat  
hingga di gugurkan.-----

Bahwa Sileksi berkas persyaratan  
caleg hingga penetapan sebagai  
caleg Partai Gerindra hingga  
menggugurkan caleg adalah mutlak  
kewenangan Partai gerindra bukan  
kewenangan lembaga lain. -----

3. Saksi H. Hendri Yulianto, di bawah  
Sumpah terbuka umum menurut  
Agama Islam, menerangkan pada  
pokoknya :

Bahwa Saksi hadir atas laporan  
atas nama Pelapor Amir faisol -----

Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra Partai Gerindra kabupaten lampung Timur

Bahwa Partai gerindra kabupaten lampung timur sebagai Salah Satu Partai Kontestan Peserta Pemilu Presiden / Wakil Presiden dan legislatif tahun 2019 dan membentuk Timsel caleg untuk melakukan penjurangan Caleg -----

Bahwa Saksi masih memberi kesempatan kepada Caleg DP3 atas nama Indra Rosita dan suwarno serta caleg DP4 atas nama Agus, S. Kom untuk melengkapi kekurangan berkas sampai dengan batas akhir tahapan penjurangan Caleg tanggal 31 Juli 2018 jam 00.00 Wib.-----

Bahwa Saksi menegaskan, caleg Partai gerindra Kabupaten lampung timur dari Daerah Pemilihan 4 artas nama Agus pada saat mendaftarkan diri sebagai BACALEG Partai gerindra Menggunakan tambahan Nama Gelar Pendidikan Sarjana Strata 1 yaitu Sarjana Komunikasi di singkat S.Kom. -----

Bahwa Hingga batas waktu jam 00.00 Wib tanggal 31 juni 2018, ketiga orang caleg tersebut tidak juga melengkapi kekurangan berkas persyaratan dan Finish -----

Bahwa Saksi berkordinasi dengan Husin anggota KPU mengenai kekurangan berkas Persyaratan Caleg tersebut sudah di gugurkan, di jawab daftarkan saja dan kekurangannya di susulkan.-----

Bahwa saksi menyampaikan apakah penyampaian berkas melawati batas waktu akhir nanti tidak menyalahi, di jawab daftarkan saja -----

Bahwa 3 (Tiga) orang Caleg tersebut Tidak pernah melengkapi Berkas Persyaratan yang kurang kepada Timsel Caleg Partai Gerindra sampai hingga hari ini. -----

Bahwa Saksi selanjutnya mendaftarkan berkas caleg dengan penegasan supaya Caleg DP3 atas nama Indra Rosita dan suwarno serta caleg DP4 atas nama Agus, S. Kom tidak di loloskan sebagai Caleg pesrta pemilu -----

Bahwa Caleg yang tidak lengkap persyaratan tersebut ternyata tetap di lolaskan sebagai peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten lampung timur

Bahwa Saksi menelfon Husin anggota KPU menanyakan prihal mengapa ke 3 (tiga) Caleg tersebut di loloskan, di jawab Husin ' Sudahlah Bang di koordinasikan

saja.-----

Bahwa Saksi di temui Amir Faisol selaku Ketua Ormas Laskar Merah Putih kabupaten Lampung Timur untuk Investigasi dan menyampaikan Komplain Informasi dari Caleg Prihal Caleg lengkap Persyaratan dan Tidak Lulus Sileksi Partai Gerindra tetapi bisa Lolos sebagai Peserta Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Lampung Timur -----

Bahwa saksi menyampaikan surat keberatan serta tertulis tetapi tidak di indahkan, ini artinya ke 3 (tiga) orang Caleg yang sudah tidak di lulus di partai Gerindra tapi di luluskan KPU, menurut kami Caleg itu bukan Caleg Partai Gerindra tapi Caleg dari PARTAI KPU.-----

Bahwa saksi di Protes oleh caleg lain yang menanyakan bagaimana caleg yang tidak Lulus sileksi berkas tetapi tetap di loloskan ikut Pemilu -

Bahwa Saksi menanyakan kepada ketiga Caleg tersebut Prihal berkas Persyaratan yang tidak di Lengkapi kemudian mendapat jawaban Caleg DP3 Indra Rosita dan suwarno yang menyatakan jika melengkapi kekurangan berkas mereka di sampaikan kepada **Andri Oktavia**

**Oknum anggota KPU, sedangkan Caleg DP4 Agus, S. Kom melengkapi kekurangan berkas kepada Husin Oknum Anggota KPU.-----**

Bahwa Saksi menegaskan dan menguatkan Bukti Keterangan para Saksi dan Bukti Tertulis yang di periksa pada Persidangan sebelumnya -----

Bahwa Saksi mantan PPK Pada Pemilu

**Bahwa saksi berwenang Prerogatif dengan kewenangan Ketua DPC Partai Gerindra untuk melakukan Penjaringan Caleg, melakukan Sileksi Berkas Persyaratan Caleg, serta membatalkan atau Meenggugurkan Caleg dari Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur apabila di pandang Tidak memenuhi Persyaratan -----**

**Bahwa Caleg yang tidak melengkapi Persyaratan serta tidak Lolos Sileksi Berkas atau di gugurkan Partai tidak dapat lagi di Loloskan Lembaga lain karena mekanisme Penjaringan caleg Hingga Pelantikan caleg Terpilih untuk di lantik Harus dengan Rekomendasi Partai Pengusungnya**

Bahwa Saksi menegaskan, Caleg Terdaftar kemudian meninggal dunia

daftaranya tetap maju sebagai Peserta Pemilu dari Partai Pengusung walaupun kemudian menang pada Pemilu maka yang di lantik adalah Caleg perolehan suara terbanyak berikutnya -----

#### ANALISA HUKUM FAKTA PEMBUKTIAN

1. Bukti Saksi sejumlah 3 Orang yang di hadirkan Pelapor / Pengadu, masing masing keterangan Saksi di bawah Sumpah menurut Agama Islam Pada Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten lampung Timur **adalah** Substansi Hukumnya Saling berhubungan dan Saling menguatkan Sebagai Alat Bukti Faktuil.-----
2. Bahwa Terbukti Faktuil di hadapan Majelis Pemeriksa dan Para Pihak terhadap Uji Pembuktian Bukti tertulis Pada Muatan Isi Materi Berita Acara Verifikasi Berkas Caleg dari KPU Nomor : 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 yang kemudian di sandingkan Pada Isi Materi Berita Acara Verifikasi Berkas Persyaratan Caleg dari DPC Partai Gerindra - **Relevan** Berkas Persyaratan Ketiga Orang Caleg asal DP 3 dan DP4 tersebut

sebelumnya yang tegas tertulis di dalam 2 (dua ) Berkas Alat bukti tertulis tersebut **adalah** sama Isi materi bernilai Pembuktian yang dapat diterima dan di akui kebenarannya berdasarakan Kaedah Hukum Pembuktian. Substansinya, Ketiga Orang Caleg asal DP 3 dan DP4 tersebut - **TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).** -----

Yang Mulia Ketua dan Anggota majelis Pemeriksa

Yang Terhormat Asisten dan Notulen

Berdasarkan Substansi masing masing Alat Bukti dan Relevansi Hukum fakta Pembuktian yang terbukti di persidangan telah membuktikan dan terbukti sebagai berikut;

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa, Keputusan Layak dan tidaknya seseorang sebagai Caleg dari Partai Gerindra untuk diterima sebagai Peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 adalah Kewenangan Prerogratif Ketua Partai Gerindra Kabupaten lampung Timur c/q Timsel dengan berpedoman

kepada Hasil Pemeriksaan TIM SILEKSI CALEG dan Regulasi Pemilu.

2. Bahwa, Mekanisme Pendaftaran Caleg sampai Pemeriksaan dan Pelengkapan Berkas Caleg Hingga Keputusan Sebagai Caleg dari Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur terhadap ke 3 (tiga) Calon Legislatif dari DP3 dan DP4 In Casu adalah Mutlak Kewenangan Partai DPC. Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Caleg, di laksanakan dalam masa Hari terhitung tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 jam 00.00 WIB berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Bahwa, Penyampaian dan/atau Menyusulkan kelengkapan Berkas Persyaratan oleh Caleg Kepada Anggota Komisioner KPU Kabupaten Lampung Timur **setelah** Tanggal 31 Juli 2018 jam 00.00 WIB tersebut In Casu, adalah bertentangan dengan Hukum yang tidak melaksanakan Peraturan Pemilu.
4. Bahwa, Rentang Waktu tanggal

1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 adalah tahapan **Verifikasi terhadap Perbaikan daftar calon dan Syarat Calon** (Terlampir) yang di sampaikan Partai Pengusung kepada KPU, Rumusan Unsur dengan **Substansinya** yaitu :

4.1 Kewenangan KPU kabupaten lampung Timur **Hanya terbatas** pada melakukan Verifikasi terhadap **Perbaikan** daftar calon yang salah pengetikan dan atau salah Huruf atau salah tempat atau salah angka angka dan / atau Kata serta ;-----

4.2 Kewenangan KPU kabupaten lampung Timur **Hanya terbatas** pada Perbaikan Syarat Calon yang apabila sebelumnya yang telah ada perbaikan Oleh Partai Gerindra pada rentang waktu dalam masa Tahapan tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, -----

4.3 **Tidak ada aturan hukum dan bertentangan dengan Hukum**, bahwa caleg Boleh melengkapi kekurangan

berkas persyaratan ke  
Partai setelah tanggal 31  
Juli 2018. -----

4.4 **Tidak ada  
aturan Hukum dan  
bertentangan dengan  
Hukum,** bahwa Partai di  
benarkan boleh menerima  
Pelengkapan kekurangan  
berkas persyaratan Caleg  
setelah tanggal 31 juli 2018  
kemudian di serahkan  
menyusul kepada KPU. -----

4.5 **Tidak ada  
aturan Hukum dan  
bertentangan dengan  
hukum,** bahwa Caleg Boleh  
melengkapi kekurangan  
Berkas persyaratannya  
yang di susulkan langsung  
kepada KPU dan / atau  
setelah rentang waktu  
tahapannya tanggal 22 sampai  
dengan 31 Juli 2018. -----

4.6 **Tidak ada  
aturan Hukum dan  
bertentangan dengan  
Hukum,** Bahwa Oknum  
Anggota KPU di benarkan  
menerima Pelengkapan  
kekurangan Berkas  
Persyaratan dari Caleg di  
luar rentang waktu tanggal

22 sampai tanggal 31 Juli  
2018. -----

4.7 Pengecuali  
an FORCE MAJOR (bencana  
alam, kerusuhan,  
kebakaran, Perang ).

5. Bahwa PROSES PENYERAHAN  
Dokumen Pelengkapan  
kekurangan berkas  
Persyaratan yang di Sampaikan  
Caleg kepada KPU Kabupaten  
lampung timur tidak melalui  
Timsel Caleg DPC Partai  
Gerindra Kabupaten lampung  
timur In Casu – adalah Batal  
dan Cacat Hukum. -----

6. Bahwa PROSES PENERIMAAN  
Dokumen Pelengkapan  
kekurangan berkas  
Persyaratan yang terima OLEH  
KPU Kabupaten lampung  
Timur tidak melalui Timsel  
Caleg DPC Partai Gerindra  
kabupaten lampung Timur  
kepada KPU Kabupaten  
Lampung Timur In Casu –  
adalah Batal dan Cacat  
Hukum. -----

Berdasarkan uraian dalam  
Konklusi Hukum ini, mohon di  
anggap sebagai satu kesatuan  
serta mengikat pada Proses

Pemeriksaan sebagaimana Uraian Materi dalam laporan/Aduan Perkara Nomor : 009/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 sepanjang telah menjadi Fakta Faktuil serta di akui kebenarannya.

Mohon kepada Yang Mulia ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan dengan Putusan ;

#### PRIMER

1. Menerima, dan mengabulkan aduan untuk seluruhnya
2. Menyatakan, Perbuatan para termohon bersalah dan bertentangan dengan hukum (On Right matigh heid daed)
3. Menetapkan, dan memerintahkan para termohon menganulir keputusan / penetapan dalam sengketa perkara ini
4. Memerintahkan dan menghukum para termohon untuk melaksanakan Peraturan Perundang undangan Pemilihan Umum yang berlaku

#### SUBSIDER

Dalam Peradilan yang baik,

Apabila Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Demikian Konklusi Pelapor ini di sajikan Tertulis dan Soft Copy berdasarkan Fakta dan kebenaran dengan mengingat Sumpah Jabatan Advokat berdasarkan Undang undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 21 Juni 2019 mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor: 135/K.LA-04/PM.05.02/VI/2019, Tanggal 14 Juni 2019 Perihal: Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan register Nomor 09/LP/ADM/BWS.08.06/PEMILU/V/2019, yang disampaikan atas nama Amir Faisol, dan laporan registrasi nomor 10/LP/ADM/BWS.08.06/PEMILU/V/2019, maka dengan ini kami sampaikan Kesimpulan terhadap Fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

**Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan perkenalah kami menegaskan bahwa :**

1. Bahwa Terlapor telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga

keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019.

## **I. BERDASARKAN ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN.**

### **1. BUKTI dan SAKSI PELAPOR**

Bahwa dalam mendalilkan

Laporanya , Para Pelapor mengajukan Bukti tertulis yaitu:

- Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 dari Partai Gerindra;
- Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra;
- Berkas Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Indra Rosita;
- Berkas Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Suwarno;
- Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa Pelapor mengajukan 4 orang Saksi yaitu :

A. Ari Nopiati Syam,S.E:

- Bahwa Saksi adalah LO/Petugas

Penghubung dari Partai Gerindra;

- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani lampiran Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengakui telah menerima dan mendatangi Tanda Terima Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Partai Gerindra Lampung Timur;
- Bahwa saksi telah mengakui menandatangani Lampiran berita acara Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan tahapan validasi daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara dengan

cara membubuhkan paraf persetujuan dan cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah menyampaikan keberatan Partai Gerindra secara formal kepada KPU Lampung Timur Terkait Hasil Penetapan DCS yang ditetapkan Oleh KPU Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut serta dalam Validasi nama calon sebagai dasar Penyusunan Daftar Calon Tetap dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Tetap dari Partai Gerindra.

B. Ahmad Jaelani.

- Bahwa saksi tidak secara langsung mengetahui ketidak lengkapan Dokumen calon Atas Nama Agus S.Kom;

C. Rini Mulyati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bahwa partai Gerindra telah menyampaikan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi secara

tidak langsung dokumen Bakal calon dilengkapi setelah masa pengajuan;

D. Hendri Yulianto.

- Bahwa saksi menyatakan pengajuan bakal calon merupakan hak prerogatif Partai dan atau dalam hal ini Ketua Partai;
- Bahwa saksi mengakui menandatangani Formulir B dan BI DPRD Kabupaten yang diajukan pada pengajuan Bakal Calon Kepada KPU Lampung Timur Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti dan keterangan Saksi yang disampaikan disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa sesuai dengan BAB III, huruf B, angka 4 (b) Lampiran I Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan;

***“Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama LO Partai Politik, setelah itu dilanjutkan***

***penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO Partai Politik ".***

3. Bahwa Proses Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan terlapor diketahui oleh Partai Gerindra, dengan dibuktikan oleh ditandatangani serta dicap Oleh LO atau Petugas dari Partai Gerindra sebagaimana bukti bukti terlapor yaitu :
  - a. T-8 , membuktikan LO telah mengetahui kelengkapan Pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan yang diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
  - b. T-10, membuktikan bahwa Partai Politik mengetahui status kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra;
  - c. T-12, membuktikan kelengkapan dokumen bakal calon yang diajukan oleh partai politik;
  - d. T-14 membuktikan bahwa Partai Politik mengetahui

status kelengkapan dan keabsahan Dokumen Keseluruhan, baik dokumen awal maupun dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra

- e. T-13, membuktikan nama-nama bakal calon yang diajukan oleh partai politik.
4. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan bahwa Partai Gerindra tidak mengajukan bakal calon Nomor Urut 7 atas nama Indra Rosita dan menyatakan bakal calon Nomor Urut atas nama Suwarno, adalah tidak benar, Karena sebagaimana bukti T-7 dan T-13 yang diajukan Terlapor Partai Gerindra tetap mengajukan Bakal calon tersebut;
  5. Bahwa Partai Gerindra Tidak pernah merubah Formulir Model B1 DPRD Kabupaten, pada masa perbaikan;
  6. Bahwa tidak benar Pengakuan Saksi Hendri Yuliato, yang menyatakan sudah menyampaikan keberatan terhadap hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, kepada KPU Kabupaten Lampung Timur,

karena pengakuan saksi tidak didukung dengan bukti tertulis maupun bukti lainnya;

7. Bahwa keterangan dari saksi, tidak semua saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terhadap Proses Tahapan pendaftaran pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Sidang Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

3. Menolak Permohonan Pelapor atas nama Amir Faisol dan Usman untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah;
5. Meminta kepada Para Pelapor untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara

utuh sejak diputuskan;

Bilamana Majelis Sidang Pemeriksaan berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## **6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah;-----
  - Bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur;
  - Bahwa terlapor dapat menunjukan Surat Pengajuan nama LO Partai Gerindra Nomor 012/KPTS/DPC-GERINDRA/LAM-TIM/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur atas nama H. Hendri Yulianto;
  - Bahwa terlapor dapat menunjukan Buku Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 yang ditandatangani LO dari partai Gerindra atas nama Ari Nopiati Syam, SE;
  - Bahwa terlapor dapat menunjukan Formulir Model TT.Pd DPRD KABUPATEN tentang tanda terima Penerimaan dan Penelitian

Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Yuliansyah, SH;

- Bahwa terlapor dapat menunjukkan Formulir Model BA.HP DPRD KABUPATEN Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Noviati Syam, SE tertanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan Formulir Model BA.HP DPRD KABUPATEN Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang di tanda tangani oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Noviati Syam, SE tertanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan penyusunan rancangan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh terlapor dan diparaf serta dibubuhi cap Partai oleh LO Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Ari Noviati Syam, SE;
- Bahwa terlapor dapat menunjukkan penyusunan rancangan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani

oleh terlapor dan diparaf serta dibubuhi cap oleh LO Partai Partai Gerindra Lampung Timur atas nama Aliansyah SH.

- Bahwa terlapor tidak dapat menunjukkan pokok laporan yaitu kelengkapan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 Lampung Timur nomor urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Agus dan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 Lampung Timur nomor urut 7 atas nama Indra Rosita dan nomor urut 8 atas nama Suwarno;
- Bahwa Terlapor I atas nama Andri Oktavia selama persidangan pemeriksaan berlangsung belum pernah hadir dalam persidangan.
- Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak dapat mengahdirkan bukti dokumen persyaratan pencalon dari;
  - Dari daerah pemilihan 3 (DP3),  
Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Lampung atas nama  
INDRA ROSITA - berkas belum  
lengkap / tidak ada yaitu ;
    1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
    2. Surat Keterangan Sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
    3. Surat Keterangan Sehat rohani dari Puskesmas

atau Rumah Sakit  
Pemerintah.

4. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota.

Dari daerah Pemilihan 3 (DP3),  
Bakal Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Lampung Timur  
atas nama SUWARNO - berkas  
belum lengkap / tidak ada yaitu;

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat Keterangan Sehat rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.
3. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis  
Pemeriksa adalah;-----

- **Kewenangan Bawaslu Kabupaten  
Lampung Timur;**-----

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu*";-----
  - Bahwa ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota bertugas "*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
  - Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", Kemudian ayat (3) menyebutkan

"Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan penanganan pelanggaran Pemilu diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

1. Perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Teguran tertulis;-----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
4. Sanksi administratif lainnya

*sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;---*

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu*";----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa;-----
  - Pasal 25 Ayat (1), menyebutkan:-----

*"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan".-----*

- Pasal 25 Ayat (3), menyebutkan:-----

*"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan oleh pelapor menggunakan formulir model ADM-2";-----*

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register:

009/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- **Dalam pokok Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**

- Menimbang bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh saudara Amir Faisol yang pokoknya menguraikan adanya calon anggota DPRD

Kabupaten Lampung Timur atas nama Indra Rosita dan Suwarno daerah pemilihan 3 dari partai Gerindra yang tidak memenuhi syarat pendaftaran calon DPRD Kabupaten Lampung Timur;

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Sebagaimana pasal 240 Ayat (1) menyebutkan:-----

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;-----*

- a. *Telah berumur 21 (dua Puluh Satu) tahun atau lebih;-----*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----*
- c. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----*
- d. *Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----*
- e. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah*

- kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;-----
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara,

*anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan padabadan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----*

- I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

2. Sebagaimana pasal 248 Ayat (3) menyebutkan:-----  
 KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;-----

3. Sebagaimana pasal 249 Ayat (1) menyebutkan:-----  
 Dalam hal kelengkapan

*dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.-----*

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

- c.
  1. Bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur;-----
  2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh terlapor;-----
  3. Bahwa pelanggaran administratif pemilu berkaitan adanya calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 3 Lampung Timur nomor urut 7 atas nama Indra Rosita dan nomor urut 8 atas nama Suwarno yang tidak memenuhi syarat yang diloloskan oleh terlapor;-----
  4. Bahwa majelis berkesimpulan bahwa terlapor I nama Andri Oktavia, terlapor II atas nama Maria

Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari dan terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro merupakan Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur sudah melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 2 (dua) nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pemilu tahun 2019 atas nama;

1. Indra Rosita;-----

2. Suwarno.-----

Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut pelanggaran administratif pemilu, sehingga laporan ini haruslah dinyatakan diterima-----

6. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut pelanggaran administratif pemilu, sehingga laporan ini haruslah dinyatakan diterima-----

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.-----

2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Lampung Timur untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur oleh 1. Uslih, S.Pd.I. sebagai Ketua Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 2. Dedi Maryanto, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 3. Syahroni, SH. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 4. Dedi Maryanto, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur 5. Lailatul Khoiriyah, S.HI. sebagai Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 21 Juni 2019.-----

**KETUA**

dt

**USLIH, S.Pd.I**

**ANGGOTA**

dt

**WINARTO, S.Kom.,MM**

**ANGGOTA**

dt

**LAILATUL KHOIRIYAH, S.HI**

**ANGGOTA**

dt

**DEDI MARYANTO, S.Pd.I**

**ANGGOTA**

dt

**SYAHRONI, SH**

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai sebagaimana aslinya, yang mengesahkan :

Sekretaris Pemeriksa,

**SLAMET HARIYANTO, SE.,MM**  
**NIP.19790110 200701 1 008**